



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik diperlukan pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa mengingat perbedaan sifat dan karakter antara Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara, maka tata cara pendaftaran Sistem Elektronik perlu diatur secara terpisah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.
6. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
7. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
8. Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya dibidang aplikasi informatika.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

- a. mendukung pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- b. mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government);
- c. mendorong pengembangan kapasitas Instansi Penyelenggara Negara dalam memberikan layanan publik melalui penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- d. mendorong pertumbuhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara Negara; dan
- e. memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan melalui www.layanan.go.id sebagai laman (*home page*) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Bagian Kedua
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan sekretariat Instansi Penyelenggara Negara.
- (3) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pejabat pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik, Instansi Penyelenggara Negara harus segera mengganti dengan pejabat baru.
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menyampaikan perubahan profil Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik.
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik wajib melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik; dan
 - b. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas *username* dan *password* dan data pendaftaran Sistem Elektronik.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Instansi Penyelenggara Negara mengajukan surat permohonan untuk memperoleh persetujuan pendaftaran Sistem Elektronik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal secara elektronik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan Pendaftaran dilakukan dengan pengisian informasi Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik serta mengunggah surat permohonan dan surat tugas.
- (5) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada www.layanan.go.id sebagai laman (*home page*) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
- (7) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. Profil Instansi Penyelenggara Negara;
 - b. Profil Sistem Elektronik; dan
 - c. Profil Layanan.
- (2) Profil Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama resmi Instansi Penyelenggara Negara;
 - b. alamat lengkap Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. alamat situs (*website*) resmi Instansi Penyelenggara Negara; dan
 - d. informasi mengenai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.

- (3) Profil Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Perangkat Keras;
 - b. Perangkat Lunak;
 - c. Tenaga Ahli;
 - d. tata kelola; dan
 - e. sistem pengamanan.

- (4) Profil Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. deskripsi layanan;
 - b. ruang lingkup layanan;
 - c. jenis layanan;
 - d. fungsi utama layanan;
 - e. sasaran layanan;
 - f. penanggung jawab layanan; dan
 - g. kategori Sistem Elektronik.

Pasal 9

Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengesahan

Pasal 10

- (1) Instansi Penyelenggara Negara yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapat pengesahan status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar.

- (2) Instansi Penyelenggara Negara yang telah mendapatkan Tanda Terdaftar berhak mencantumkan Tanda Terdaftar tersebut pada setiap layanannya yang telah terdaftar.

- (3) Pengesahan status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadikan Sistem Elektronik yang telah terdaftar tersebut sebagai layanan resmi pemerintah.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Negara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 321

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,




Susilo Hartono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM
ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA
NEGARA

FORMAT SURAT TUGAS

Logo [NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
Instansi SEKRETARIAT [INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
[ALAMAT INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
[NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
4. Dst.;

MENUGASKAN

Kepada : Nama : [Nama Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik]
NIP : [NIP Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik]
Jabatan : [Jabatan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik]
Unit Kerja : [Unit Kerja/Satker/SKPD Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik]

- Untuk :
- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara];
 - b. Mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara];
 - c. Melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik;
 - d. Menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik;
 - e. Menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas *username* dan *password* dan data pendaftaran Sistem Elektronik; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada [Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara].

Dikeluarkan di : [Nama Kota Instansi]
pada tanggal : [Tanggal Dibuatnya Surat
Tugas]

[Pimpinan Sekretariat Instansi
Penyelenggara Negara]

[Nama Pimpinan Sekretariat Instansi
Penyelenggara Negara]
NIP. [NIP Pimpinan Sekretariat Instansi
Penyelenggara Negara]

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM
ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA
NEGARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Logo [NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
Instansi SEKRETARIAT [INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
[ALAMAT INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
[NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARANEGERA]

[Nama Kota, Tanggal]

Nomor : Kepada Yth.:
Sifat : Biasa
Lampiran: Menteri Komunikasi dan
Perihal : Pendaftaran Sistem Informatika c.q. Direktur Jenderal
Elektronik Aplikasi Informatika
di
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk mendaftarkan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh [nama Instansi Penyelenggara Negara].

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

[Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara],

(.....)
NIP

Tembusan :
1.....;
2.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

RUDIANTARA


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM
ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA
NEGARA

PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI
PENYELENGGARA NEGARA


Alur prosedur pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:



A. Penunjukan dan Pendaftaran Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik



- (1) Instansi Penyelenggara Negara menunjuk seorang pejabat yang akan ditugasi sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang Pertama/Pengganti pada Instansinya;
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang telah ditunjuk harus mendaftarkan dirinya secara elektronik melalui laman resmi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;



Langkah-langkah pendaftaran Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik:

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang terdapat pada laman resmi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Sistem kemudian akan mengirimkan email bahwa status pendaftaran masih menunggu persetujuan Administrator;
- b. Administrator Pendaftaran akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- c. Pejabat yang telah disetujui Administrator akan mendapatkan email persetujuan dari Administrator dan dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.

B. Pendaftaran Sistem Elektronik

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik melakukan pendaftaran Sistem Elektronik diinstansinya dengan mengisi informasi terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didaftarkannya, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4), untuk memperoleh Tanda Terdaftar.

Tanda Terdaftar diterbitkan apabila Pejabat Pendaftar telah melengkapi informasi yang bersifat mandatory, yang dapat diindikasikan dengan melihat prosentase progress seratus persen (100%) pada halaman Daftar Sistem Elektronik.

C. Penerbitan Tanda Terdaftar

Setiap Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran dan telah diverifikasi, akan memperoleh Tanda Terdaftar.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA